

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR  
129/Pdt.P/2018/PN Bbs TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:

**DEWINTA ASOKAWATI**  
**NIM. 5119008**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR  
129/Pdt.P/2018/PN Bbs TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**DEWINTA ASOKAWATI**  
**NIM. 5119008**

Pembimbing:

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
**NIP. 19710115 199803 1 005**

**Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.Ag.**  
**NIP. 19670708199203 2 011**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWINTA ASOKAWATI

NIM : 5119008

Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Tesis : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN  
PENGADILAN NEGERI NOMOR 129/Pdt.P/2018/PN  
Bbs TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 129/Pdt.P/2018/PN Bbs TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 25 Maret 2023

Yang menyatakan



**DEWINTA ASOKAWATI**  
**NIM 5119008**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : DEWINTA ASOKAWATI  
NIM : 5119008  
Prodi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Program Studi : VII (Tujuh)  
Judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
NOMOR 129/Pdt.P/2018/ PN Bbs TENTANG PEMISAHAN  
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. W.b.*

Pekalongan, 24 Maret 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag  
NIP. 19710115199803 1 005

Pembimbing II



Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A  
NIP. 19670708199203 2 011


### LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : DEWINTA ASOKAWATI  
NIM : 50119008  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
NOMOR 129/Pdt.P/2018/ PN Bbs TENTANG PEMISAHAN  
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag		24 / 03 23
2	Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A		22 / 03 23

Pekalongan, 26 Maret 2023

Mengetahui:  
An. Direktur,  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag  
NIP. 196761016200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@i uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan tesis saudara:


Nama : DEWINTA ASOKAWATI  
NIM : 5119008  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
NOMOR 129/Pdt.P/2018/PN Bbs TENTANG PEMISAHAN HARTA  
BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.  
2. Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A

yang telah diujikan pada hari Senin, 17 April 2023 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 17 Mei 2023

Sekretaris Sidang,


Ketua Sidang,

  
**Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I**  
NIP. 19850405 201903 1 007

  
**Dr. H. MOHAMMAD FATEH, M.Ag.**  
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji Anggota,

Penguji Utama,

  
**Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

  
**Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.**  
NIP. 19731104 200003 1 002

Direktur,



  
**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR  
129/Pdt.P/2018/PN Bbs TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN


Nama : DEWINTA ASOKAWATI  
NIM : 5119008  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :  
Dr. H. MOHAMMAD FATEH, M.Ag.

  
(.....)


Sekretaris :  
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I

  
(.....)

Penguji Utama :  
Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.

  
(.....)

Penguji Anggota :  
Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.

  
(.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 17 April 2023

Waktu : Pukul 13.00 - 14.30 WIB  
Hasil/ nilai : 82 / A-  
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha’	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_ ) ditulis u.

#### IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

#### V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

#### VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

#### VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

### **VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa*’.

### **IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini Ananda persembahkan teruntuk,,,*

- *Ibu dan Ayah yang telah memberi tuntunan dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya tanpa henti kepadaku. Mendoakan dan mendukung setiap harapan dan cita-citaku.*
- *Suamiku tercinta Dicky Iskandar yang selalu membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan penuh baik materi maupun non materi serta selalu membantu ketika aku mengalami kesulitan.*
- *Anakku Muhammad Keenan Iskandar yang aku sayangi dan yang selalu menghadirkan keceriaan serta semangat dalam hidupku.*
- *Ibu mertua yang selalu mendoakan dan memfasilitasi sepanjang studi.*
- *Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.*
- *Bapak Ibu Dosen dan Pengelola Pascasarjana UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat terukur kepadaku. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin...*
- *Almamaterku program studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

## MOTTO

*Jika Allah bersamamu, maka jangan takut kepada siapa saja.  
Akan tetapi jika Allah sudah tidak lagi bersamamu, maka siapa lagi yang  
bisa diharapkan olehmu.*

*- Hasan Al-Banna*

*"If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects."  
(Jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia maka  
gantungkan itu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain atau benda benda)*

*- Albert einsten*

## ABSTRAK

Dewinta Asokawati, NIM. 5119008. 2019. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.P/2018/Pn Bbs Tentang Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran. Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

**Kata Kunci:** Pemisahan Harta Bersama, Perkawinan Campuran, Kompetensi Putusan Pengadilan.

Seiring perkembangan zaman dan waktu, perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan sangat lumrah terjadi. Perkawinan tersebut dikenal dengan perkawinan campuran. Perkawinan ini menimbulkan adanya akibat hukum terhadap status kewarganegaraan anak dan terhadap harta bersama. Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan oleh suami dan isteri secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri selama perkawinan berlangsung. Dalam prakteknya pada perkawinan campuran, perlu diadakannya perjanjian pemisahan harta bersama yang tujuannya untuk melindungi harta masing-masing. Sehingga pemisahan harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Negeri agar dibuatkan putusan pengesahan pemisahan harta ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi absolut Pengadilan Negeri Brebes untuk memeriksa dan memutus perkara tentang pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran dan bagaimana penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemisahan harta bersama dalam Perkawinan dan mengetahui penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pengumpulan data melalui: interview, dan dokumentasi. Analisis datanya preskriptif dengan tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini (1) pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Brebes (2) penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran sudah sesuai dengan ketentuan yang ada baik dari sisi dasar hukum yang dipergunakannya, prosedur pembuatannya maupun ketentuan logika yang dipergunakannya. Berdasarkan hasil di atas diketahui pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri yang tidak bisa diadili oleh Pengadilan Agama. Disamping itu hakim dalam melakukan penalaran hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## ABSTRACT

Dewinta Asokawati, NIM. 5119009. 2019. Analysis of District Court Decision Number 129/Pdt.P/2018/Pn Bbs Concerning Separation of Joint Assets in Mixed Marriage. Master's Thesis in Islamic Family Law, Postgraduate Program of UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

**Keywords:** Separation of joint assets, mixed marriages, and the competence of court decisions

Along with the times, marriage between two people of different nationalities has become very common. Marriage is known as mixed marriage. After the occurrence of mixed marriages, there are legal consequences for the child's citizenship status and for joint assets. Joint assets are assets that the husband and wife collect jointly or separately during the marriage. In practice, in mixed marriages, it is necessary to reach an agreement on the separation of joint assets whose purpose is to protect each other's assets. So that the separation of joint assets is submitted to the District Court and a decision is made to ratify the separation of these assets.

The problem that arises in this study is how to determine the absolute competence of the Brebes District Court to examine and make Stipulation Number 129/Pdt.P/2018/PN Bbs regarding the distribution of joint assets in mixed marriages, and what is the character of the legal reasoning of Brebes District Court judges in granting the separation of joint assets in this mixed marriage. This study aims to explore the separation of joint assets in marriage and to characterize the judge's legal reasoning in deciding this case. This type of research is literature research with a statutory approach. Data collection occurs through interviews, observation, and documentation. The data analysis is descriptive, with three paths: namely data reduction, data presentation, and drawing conclusion.

This research resulted in two conclusions: (1) the separation of joint assets in mixed marriages is an absolute competence of the Brebes District Court; and (2) the legal reasoning of Brebes District Court judges in granting the separation of joint assets in mixed marriages is in accordance with the existing provisions, both in terms of the legal basis used, the procedures used in its manufacture, and the logic it uses. Based on the results above, it is known that the separation of joint assets in mixed marriages is an absolute competence of the district court and cannot be tried by the religious courts. Besides that, the judge conducts legal reasoning in accordance with the applicable provisions.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 129/Pdt.P/2018/PN Bbs TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjadi mahasiswa Program Studi Magister Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang penuh dedikasi dan meluangkan waktu kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Ibu Galuh Rahma Esti dan Ibu Merry Harianah selaku Hakim Pengadilan Negeri Brebes, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya suami tercinta Dicky Iskandar yang selalu mendoakan, kasih sayangnya, dan kepada anak terkasih Muhammad Keenan Iskandar yang menjadi pemecut semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a *Jazakumullahu Khoirol Jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 25 Maret 2023

Penulis,



**DEWINTA ASOKAWATI**  
**NIM. 5119008**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL PERTAMA</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEDUA</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Kerangka Berfikir.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	25

<b>BAB II</b>	<b>HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN</b>	
	A. Perjanjian Perkawinan	
	1. Definisi Perjanjian Perkawinan.....	27
	2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	28
	3. Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	31
	B. Konsep Harta Bersama	
	1. Definisi Harta Bersama.....	32
	2. Jenis-Jenis Harta Bersama.....	35
	3. Dasar Hukum Harta Bersama.....	37
	4. Pembagian Harta Bersama.....	44
	C. Kewenangan Pengadilan.....	47
	D. Penetapan Pengadilan	
	1. Definisi Penetapan.....	50
	2. Macam-Macam Penetapan.....	51
	3. Perbedaan Penetapan dan Putusan.....	52
	E. Teori Penemuan Hukum.....	53
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI BREBES</b>	
	A. Gambaran Umum Pengadilan	
	1. Profil Pengadilan Negeri Brebes.....	62
	2. Wilayah Hukum.....	67
	3. Kedudukan.....	68
	4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan.....	68
	B. Deskripsi Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran	
	1. Para Pihak dan Alasan Pengajuan.....	71
	2. Bukti-Bukti dalam Permohonan.....	76
	3. Dasar Hukum Hakim.....	79
	4. Amar Putusan dan Argumentasi Hakim.....	81
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN</b>	
	A. Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Brebes untuk memeriksa dan membuat Putusan Pengadilan Nomor 129/Pdt.P/2018 PN Bbs tentang Pemisahan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran.....	85
	B. Analisis Karakter Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam Mengabulkan Pemisahan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran.....	100

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	111
	B. Keterbatasan Penelitian.....	113
	C. Saran-Saran.....	113

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**BIODATA PENULIS**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Tabel penelitian Terdahulu	11
2.1	Tabel Perbedaan Penetapan dan Putusan	54
3.1	Tabel Perkara Perdata Yang Masuk dan Sudah Diputus	67

## DAFTAR BAGAN

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Bagan Kerangka Berfikir	19
4.1	Bagan Pelaporan Pencatatan Perjanjian Perkawinan	97

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Judul</b>
1.	Surat Ijin Penelitian
2.	Surat Keterangan Penelitian
3.	Panduan Wawancara
4.	Salinan Putusan Pengadilan
5.	Dokumentasi Penelitian
6.	Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan setulus hati antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin yang disatukan dalam akad perkawinan sebagai seorang suami dan seorang isteri yang bermaksud untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng hingga akhir hayat berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan satu dari beberapa bentuk “perikatan” dari berbagai macam bentuk perikatan yang lain antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Perikatan ini disebut dengan istilah “Hukum Perkawinan” yaitu gabungan dari aturan yang mengontrol tingkah laku manusia dalam proses menuju, melaksanakan dan dalam kehidupan perkawinan.<sup>3</sup>

Hukum perkawinan sebagaimana hukum pada umumnya dijalankan dan berkembang bukan di ruang hampa. Ada banyak faktor sosial yang mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Pergaulan masyarakat yang semakin terbuka di era gobalisasi telah membawa pengaruh terhadap hukum perkawinan. Globalisasi membuat makna perkawinan menjadi luas, termasuk perkawinan dengan seseorang yang berbeda suku, ras dan kewarganegaraan.

---

<sup>1</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama” (Jakarta: Mandar Maju, 2007), hlm. 6

<sup>3</sup>Achman Ihsan, “Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum”, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 18

Perkawinan beda kewarganegaraan dikenal sebagai “Perkawinan Campuran”. Perkawinan campuran yaitu persatuan atau pernikahan antara dua insan manusia yang berbeda gender yang keduanya berada di Indonesia, yang mana patuh pada aturan hukum yang berlawanan disebabkan adanya perbedaan negara, yaitu salah satunya orang asing dan yang satunya orang Indonesia.<sup>4</sup> Di Indonesia, perkawinan campuran diatur pertama kali dalam *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB) yang diberlakukan mulai 30 April 1847. Dalam Pasal 16 AB yang berbunyi:

*“De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandsch-Indie, wanneer zij zich buiten’s lands bevinden”.*

Artinya Bagi penduduk Hindia-Belanda peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri.<sup>5</sup>

Setelah Indonesia merdeka, AB diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagaimana termuat dalam Pasal 57 yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

---

<sup>4</sup>P.N.H Simanjuntak, “Hukum Perdata Indonesia”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 66- 67

<sup>5</sup> Perpustakaan Badan Litbang dan Hukum, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional”  
[https://pustaka.balitbangham.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=3687&keywords=](https://pustaka.balitbangham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3687&keywords=) diakses pada 16 Oktober 2022

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.<sup>6</sup>

Dampak yang muncul karena perkawinan yang sah mengkonsekwensikan banyak hal, terutama kehalalan hubungan suami isteri, keabsahan dan tanggungjawab terhadap anak-anak yang dilahirkan serta kemilikan bersama atas kekayaan berbentuk harta benda yang ada entitas maupun aset tak berbentuk yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Perkawinan yang dianggap sah berefek atas harta perkawinan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya dalam Pasal 35 mengenai harta benda perkawinan yakni :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Harta yang diperoleh suami dan isteri sendiri-sendiri dan diperoleh sebelum keduanya menikah menjadi milik mereka sendiri, kecuali keduanya bersepakat mengenai sesuatu hal yang kemudian termuat dalam perjanjian perkawinan. Dengan perjanjian perkawinan, suami isteri bisa menyetujui tidak akan ada penyatuan harta kekayaan antara keduanya, yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan terjadi.<sup>7</sup>

Adapun harta bersama sendiri tidak dibolehkan dilakukan perjanjian pemisahan, kecuali dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Didalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijeaskan bahwa

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57

<sup>7</sup> Amran Suadi, Mardi Chandra, “Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 86

“Berdasarkan hukum yang berlaku, semenjak dilaksanakannya perkawinan telah terjadi adanya penyatuan harta bersama antara suami dan isteri. Kecuali kedua mempelai pria dan wanita menghendaki hal lain yang mana tercantum dalam perjanjian perkawinan yang sudah dibuat dan hal ini tidak dapat dihapus dan diubah walaupun keduanya bersepakat”.<sup>8</sup>

Pemisahan kekayaan harta bersama atas pemufakatan sendiri tanpa alasan hukum adalah terlarang. kecuali terpenuhi alasan tertentu. Selama perkawinan, isteri boleh mengajukan tuntutan kepada Hakim untuk dapat melakukan pemisahan harta kekayaan dengan berbagai catatan yang *Pertama*, “Jika suami dalam kehidupan sehari-hari menggunakan harta bersama secara berlebihan dan dianggap hanya menghabiskan harta yang telah diperoleh”. *Kedua*, “Jika suami tidak bisa mengelola harta milik dirinya sendiri, yang akhirnya memerlukan jaminan atas pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan perkawinan ini dan semua harta milik isteri menjadi kabur, atau jika suatu saat terjadi keteledoran yang disebabkan oleh suami dalam mengurus harta istri, harta bersama ini dalam keadaan bahaya”.<sup>9</sup>

Terkait perjanjian pembagian harta bersama, terdapat persoalan hukum yaitu berkenaan dengan kompetensi absolut, yakni siapa sesungguhnya yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara dengan obyek atau pokok sengketa tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran ini.

Di satu sisi, Pengadilan Negeri dapat melaksanakan perjanjian pemisahan harta suami-istri, baik harta masing-masing maupun harta bersama dalam

---

<sup>8</sup>Happy Susanto, “Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian”, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 21

<sup>9</sup>Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 186 ayat (1) dan ayat (2)

perkawinan campuran di Indonesia, meskipun keduanya beragama Islam, sesuai dengan persyaratan hukum perdata nasional yang mengatur persatuan tersebut. Selain itu, perjanjian perkawinan dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan dan Notaris, sesuai Pasal 29 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>10</sup>

Pengadilan Negeri Brebes berwenang menangani perkara pidana dan perdata umum. Pada Tahun 2018, diajukan permohonan pengesahan pembisahan harta bersama yang akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim yang kemudian termuat dalam Penetapan Nomor 129 / Pdt.P / 2018 / PN Bbs. Pemisahan harta bersama ini didasarkan beberapa pertimbangan hakim dan penetapan yang sudah ada sebelumnya.

Permohonan ini diajukan oleh pasangan Muslim yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2013, di *Cotton Tree Drive Marriage Registry* di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong. Keduanya merupakan pasangan suami isteri yang menjalani *mixed marriage* atau perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Sang Isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan Inggris. Dan pada saat ini, keduanya tinggal dan menetap di Hongkong karena pekerjaan suami. Ketika keduanya menikah perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,

---

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

perjanjian perkawinan dapat diajukan setelah perkawinan berlangsung. Dengan adanya aturan ini, keduanya mengajukan permohonan pemisahan harta bersama. Hal ini didasarkan pada resiko dari pekerjaan suami sebagai manager pada suatu perusahaan. Resiko ini tentu berpengaruh terhadap harta bersama.

Pertanyaannya mengapa permohonan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama sepasang suami istri yang sama-sama muslim tersebut diajukan harus ada Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Brebes bukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris.

Pertanyaan lainnya yaitu harta bersama yang didapatkan semasa perkawinan berlangsung pada intinya tidak boleh dipisahkan kecuali ada alasan tertentu, yaitu kelakuan salah satu pihak yang boros dan atau tidak baik dalam mengurus harta yang dapat berdampak merugikan pada pihak yang satunya dan bahwa pengukuran alasan ini tidaklah mudah karena ada relatifitas, hakim harus mempertimbangkan banyak hal untuk dapat menyimpulkan bahwa salah satu pihak telah boros atau pihak tersebut berpotensi merugikan pihak pasangannya, maka apa dasar hukum dan pertimbangan serta model logika yang dipergunakan majlis hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan perkara permohonan pembagian harta bersama dan dalam membuat penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs. Dasar hukum dan pertimbangan serta model logika hakim ini biasa disebut karakter penalaran hukum Hakim. Penelitian tentang

karakter penalaran hukum hakim akan dapat menjawab pertanyaan mengenai dasar hukum dan pertimbangan serta model logika yang dipakai oleh hakim.

Berdasar latar belakang tersebut, penulis meneliti hal yang berhubungan dengan kompetensi absolut yaitu alasan pemohon yang keduanya muslim mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama dalam pembagian harta bersama atau alasan Pengadilan Negeri Brebes memeriksa perkara tersebut. Selain itu peneliti juga akan meneliti karakter legal reasoning dalam membuat penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs yang mengabulkan permohonan pembagian harta bersama yang diajukan oleh pasangan muslim yang menikah dengan model perkawinan campuran.

Tema penelitian ini dipilih dengan alasan: *pertama*, tema mengenai pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran pada umum masih sedikit dibahas bahkan di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan sendiri belum ada yang menelitinya; *kedua*, studi tentang kompetensi absolut masih sangat diperlukan untuk dapat mengidentifikasi dan mencari jawaban atas adanya problem sengketa atau konflik kewenangan absolut antar lembaga-lembaga hukum sehingga dapat menjadi masukan bagi menemukan kejelasan kompetensi tersebut ke depan, *ketiga*, studi tentang karakter penalaran hukum hakim yang mendalami dasar pertimbangan dan model logika deduktif-induktif hakim dalam memproses penyimpulan hukum yang ditetapkan atau diputuskan hakim, lebih-lebih untuk perkara yang pelik seperti menguor alasan untuk adanya pembagian harga bersama akan memberikan kontribusi berharga

bagi pengayaan materi logika dan penalaran hukum hakim yang bermanfaat bagi para praktisi dan ilmuan hukum.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut penulis merangkai judul penelitian sebagai berikut “**Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs Tentang Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kompetensi absolut Pengadilan Negeri Brebes untuk memeriksa dan membuat penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs tentang pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran?
2. Bagaimana penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran sebagaimana penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai pokok permasalahan di atas, maka tujuan dan manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menemukan dan menjabarkandasar pertimbangan Pengadilan Negeri Brebes untuk memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan membuat penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs tentang pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran.

- b. Menemukan dan menjelaskan dasar pertimbangan atau penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara teoritis,

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu hukum perdata bidang perkawinan khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian serupa.

### b. Secara praktis,

- 1) Hasil dari penelitian ini dimaksudkan supaya bisa memberikan masukan bagi praktisi hukum yang *concern* di bidang hukum keluarga dalam penanganan perkara perkawinan campuran yang dapat menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan informasi sekaligus masukan bagi para pengambil kebijakan seperti DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) guna melaksanakan fungsi regulasi yang melindungi perkawinan campuran dan hak-hak pelakunya

#### D. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan masalah Pemisahan Harta Bersama ada beberapa tulisan berupa hasil penelitian, seperti tesis diantaranya:

1. Suci Kartika menulis Tesis dengan judul “Kesepakatan Bersama Atas Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran”.<sup>11</sup>
2. Henny Chrestianti menulis tesis dengan judul “Penjualan Harta Bersama Berupa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin”.<sup>12</sup>
3. Badrut Taman menulis tesis dengan judul “Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan”.<sup>13</sup>
4. Laurensius Arliman S menulis Jurnal dengan judul “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”.<sup>14</sup>
5. Mursyid Djawas dan Nurzakia menulis jurnal dengan judul “Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)”.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Suci Kartika, “Kesepakatan Bersama Atas Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran”, *“Tesis Magister Kenotariatan”*, (Padang: Universitas Andalas, 2016)

<sup>12</sup> Henny Chrestianti, “Penjualan Harta Bersama Berupa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin”, *“Tesis Magister Kenotariatan”*, (Surabaya: Universitas Narotama, 2016).

<sup>13</sup> Badrut Taman, “Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan”, *“Tesis Magister Hukum”*, (Jember: UIN Jember, 2021).

<sup>14</sup> Laurensius Arliman S, “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang”, *“Jurnal Cendekia Hukum”*, 2 (Maret, Vol 4, 2019).

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tujuan	Persamaan	Perbedaan
Suci Kartika	Kesepakatan Bersama Atas Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran	<p>1. Perlunya perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran yang dibuat dengan akta notaris sebelum atau saat perkawinan.</p> <p>2. Pembuatan perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran adalah menyiapkan berkas-berkas asli, harta yang dimiliki selama perkawinan, Menyebutkan kepentingan para pihak dalam surat pernyataan kesepakatan bersama dan penandatanganan surat pernyataan kesepakatan bersama dan disahkan oleh notaris.</p> <p>3. Pemisahan harta ini dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama yang dibuat di bawah tangan dan disahkan oleh Notaris dan</p>	Tema Penelitian yang diambil mengenai Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran	<p>1. Metode Penelitian yang digunakan peneliti yakni Penelitian Yuridis Normatif, sedangkan suci kartika penelitian empiris</p> <p>2. Informan yang diwawancarai peneliti yaitu Hakim yang mengabdikan perkara ini, sedangkan tesis Suci Kartika ini Informan yang diwawancarainya yaitu Notaris.</p> <p>3. Latar belakang pengajuan permohonan pemisahan harta bersama dalam tesis suci karena sudah dibuatnya suatu kesepakatan atau akta dibawah tangan, sedangkan dalam tesis penulis keduanya membuat perjanjian perkawinan yang diwakilkan kuasanya seorang Pengacara yang</p>

<sup>15</sup> Mursyid Djawas dan Nurzakia, "Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)", *"Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam"*, 2 (Desember, Vol 2, 2018).

		diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta.		berhadapan dengan Notaris
Henny Chrestianti	Penjualan Harta Bersama Berupa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin	1.Untuk mengetahui status status kepemilikan harta berupa hak atas tanah dalam suatu perkawinan 2.penjualan harta bersama berupa hak atas tanah dalam suatu perkawinan campuran tanpa ada pisah harta	1.Tema Penelitian yang diambil mengenai Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran. 2.Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan	Dalam tesis ini harta bersama antara suami isteri ini dijual dan tidak ada pemisahan harta bersama antara keduanya. Tesis Peneliti tidak membahas mengenai penjualan harta bersama hanya membahas mengenai pemisahan harta bersama.
Badrut Tamam	Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan	1.Latar belakang munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015. 2.Implikasi Yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran Perspektif Maqasid al-Shari'ah. 3.Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi	Tema Penelitian yang diambil mengenai Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan	Tesis ini hanya menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi saja sedangkan tesis peneliti menggunakan berbagai Undang-Undang
Laurensius Airman	Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan	mengetahui perjalanan perkawinan campuran di Indonesia, untuk mengetahui fungsi dan peranan Dinas Kependudukan dan	Tema Penelitian yang diambil mengenai Pemisahan Harta Bersama	Tesis ini membahas dari segi Peran Disdukcapil mengenai Perkawinan Campuran

	Undang-Undang Perkawinan	Catatan Sipil dalam penerbitan akta perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan campuran di Indonesia.	Dalam Perkawinan	
Mursyid Djawas dan Nurzakia	Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)	Untuk Mengetahui faktor dan persepsi masyarakat kota Sabang mengenai banyaknya perkawinan campuran	Tema Penelitian yang diambil mengenai Perkawinan Campuran	Penelitian ini penelitian sosiologis dengan menggunakan pendekatan fenomenologi

## E. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara seseorang yang dari Indonesia dengan seseorang dari negara lain. Di era sekarang perkawinan campuran tidak hanya disebut untuk mereka yang menikah dengan berbeda kewarganegaraan saja tetapi juga disebut untuk mereka yang berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan dan lain sebagainya. Diantara akibat hukum perkawinan adalah menyangkut urusan anak dan harta bersama, Perkawinan mengkonsekwensikan dijalankannya ketentuan hukum mengenai harta

kekayaan dalam keluarga, baik tentang harta milik atau bawaan maupun harta bersama.

## 2. Harta Bersama

Suatu harta yang dihasilkan dan dihabiskan suami maupun isteri dengan syarat diperlukannya persetujuan suami atau isteri merupakan pengertian dari harta bersama.<sup>16</sup> Sebaliknya harta bawaan suami dan isteri menjadi miliknya masing-masing, hal ini juga berlaku jika perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan, pembagian harta bersama sendiri diatur menurut undang-undang yang berlaku.

Pemisahan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran sendiri bisa dilakukan di Pengadilan Negeri atau di pegawai pencatat perkawinan dan notaris. Sebagaimana ketentuan yang terdapat di Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pendataan mengenai peristiwa penting lainnya dilaksanakan oleh Pejabat pencatatan sipil melalui permohonan yang masuk dari masyarakat yang berkaitan, hal ini bisa dilakukan sesudah kelularnya penetapan pengadilan negeri yang kekuatan hukum tetap. Selanjutnya jika terjadi kepentingan pendataan mengenai pemisahan harta benda dalam perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan yang berwenang menjelaskan suatu hal menurut hukum yang ada.

---

<sup>16</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", edisi kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995), hlm. 342

### 3. Kewenangan Pengadilan

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam praktik dan teorinya terbagi menjadi dua koridor, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 (1) HIR yakni Pengadilan Negeri berhak memverifikasi gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- a. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tergugat tinggal
- b. Jika dalam satu perkara terdapat beberapa tergugat, penggugat berhak memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri salah satu tergugat
- c. Salah satu dari tergugat merupakan debitur pokok, yang lainnya sebagai jaminan, maka gugatan harus diajukan ke pengadilan debitur tinggalan
- d. Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka diajukan ke Pengadilan Negeri di daerah hukumnya
- e. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan letak objek sengketa<sup>17</sup>

Pada umumnya yang menjadi objek gugatan yaitu benda tidak bergerak seperti tanah, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang

---

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Curup Bengkulu, “Proses Perkara Perdata”, [https://www.pn-curup.go.id/prosesperkaperdata#:~:text=Kompetensi%20Relatif%20\(pasal%20118%20\(1,tidak%20diketahui%20tempat%20tinggalnya\)%3B](https://www.pn-curup.go.id/prosesperkaperdata#:~:text=Kompetensi%20Relatif%20(pasal%20118%20(1,tidak%20diketahui%20tempat%20tinggalnya)%3B), diakses tanggal 5 september 2022

mewilayahi objek sengketa tersebut. Hal ini sesuai pasal 142 RBg yang bunyinya “jika yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka diajukan ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum tanah tersebut”.

Penggugat berhak memilih Pengadilan Negeri yang akan diajukannya gugatan tersebut sesuai dengan domisili tergugat. Jika tergugat pada hari sidang tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif ini, Pengadilan tidak berhak memberi pernyataan bahwa hal ini bukan wewenangnya. Pernyataan ini selaras dengan Pasal 133 HIR, yang isinya menyatakan bahwa “eksepsi hanya boleh diajukan pada awal sidang, jika dilakukan sesudah sidang pertama, hakim tidak boleh menanggapinya dan sidang harus dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Sedangkan kewenangan absolut didefinisikan sebagai “*The right in a court to exercise governance in a particular case*” atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam mengadili perkara tertentu.<sup>18</sup> Soeroso menetapkan kewenangan mutlak sebagai tugas pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu dan sama sekali tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Pengadilan Negeri sebagai salah satu bagian dari Peradilan Umum mempunyai kewenangan mutlak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pasal 50 Undang-Undang ini menyatakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri yang berbunyi: “Pengadilan Negeri

---

<sup>18</sup> Natsir Asnawi, “Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama”, hlm. 51

bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama”.

Susunan ini masih bersifat umum dan apa yang dimaksud dengan hukum perdata umum memerlukan penjabaran lebih jauh. Namun demikian, jika mengamati buku-buku tentang hukum perdata ataupun hukum acara perdata, hukum perdata umum mencakup tiga macam hal yaitu:

a. Orang (*person*)

Adalah subjek hukum yang memiliki hak dan nilai menurut hukum. Orang dalam hukum perdata meliputi orang atau manusia dan realitas hukum. Kontroversi mengenai orang-orang di bidang hukum perdata sangat bervariasi.

b. Objek (*zaaken*)

Berkaitan dengan benda-benda, tugas-tugas pengadilan mencakup semua hal yang berkaitan dengan benda-benda yang dapat diraba dan yang tidak dapat diraba. Kontroversi material yang menjadi tugas pengadilan adalah klaim properti bersama dan klaim warisan bagi mereka yang memiliki agama selain Islam.

c. Kesepakatan (*verbinten*)

Perjanjian antara hukum kekayaan atau harta benda (*vermoegenrecht*) antara dua orang atau lebih yang memberikan

kekuasaan kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk memenuhi prestasi.<sup>19</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Penemuan Hukum. Teori ini diperlukan dalam menemukan hukum yang nantinya dapat memberikan kepastian. Teori penemuan hukum sendiri terbagi menjadi tiga metode sesuai dengan pernyataan pakar hukum, penelitian ini bisa dikategorikan menggunakan metode interpretasi sistematis. Yakni penafsiran yang membandingkan suatu peraturan undang-undang dengan peraturan lain.<sup>20</sup>

#### **F. Kerangka Berfikir**

Perkawinan campuran tentu menimbulkan beberapa akibat hukumnya seperti status kewarganegaraan anak dan terhadap harta bersama. Harta bersama sendiri yaitu harta yang diperoleh sendiri maupun bersama selama perkawinan berlangsung. Harta tersebut berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Benda bergerak meliputi kendaraan, benda tidak bergerak meliputi uang, saham, rumah dan sebagainya. Pemisahan harta bersama ini termasuk ke dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat di depan Notaris atau Pegawai Pencatat Nikah. Sekarang perjanjian perkawinan yang dibuat di Luar Indonesia harus di laporkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sehingga memerlukan Putusan Pengadilan, jadi Pengadilan manakah yang berhak untuk

---


<sup>19</sup> Natsir Asnawi, "Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama", hlm. 56-59

<sup>20</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, 11 (Januari-Juni, Vol. 6, 2014)

menanganinya? Berikut ini peneliti sampaikan kerangka berfikir dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Bagan 1.1

Kerangka Berfikir



### G. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian tesis ini menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan telaah buku, literatur, catatan, dan laporan berwarna yang berkaitan dengan

masalah yang akan dijawab.<sup>21</sup> Penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>22</sup> Dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs Tentang Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran penulis akan melakukan pembacaan, pencatatan, pengolahan dan penganalisaan data-data dari dokumen khususnya putusan Pengadilan Negeri yang dikaji, ketentuan perundangan terkait dan bahan-bahan literatur lainnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang seorang peneliti dalam memilih ruang diskusi yang diharapkan dapat membagikan bentuk yang nyata mengenai karya ilmiah. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan penganalisaan dengan berbagai pendekatan yang terdiri dari :

- a. Pendekatan Perundang-undangan
- b. Pendekatan Perbandingan
- c. Pendekatan Kasus<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini digunakan Pendekatan Perundang-Undangan yang gunanya untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk

---

<sup>21</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 1 (Vol 6, 2020), hlm. 43

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Preneda Media Grup, 2017), hlm. 156

digunakan dalam memecahkan masalah mengenai pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan antara Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Peradilan Umum. Pendekatan Kasus digunakan sebagai fokus penelitian ini dengan melaksanakan indentifikasi terhadap putusan pengadilan yang mana putusan tersebut telah berkualifikasi yurisprudensi sehingga dilakukannya penelaahan mengenai putusan hakim dengan landasan teoritis seperti teori/ajaran, asas hukum, dan konsep hukum.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Pada intinya penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diterima secara tidak langsung oleh peneliti melalui sumber pertama, didapatkan melalui penelaahan studi literatur tentang materi yang terkait dengan masalah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dibagi dalam dua bentuk bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni sumber data yang menjadi pokok dan fokus penelitian. Dalam karya ini, penulis berkonsentrasi pada putusan Pengadilan Negeri, khususnya perkara nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs, yang disebut sebagai bahan hukum primer, atau sumber data yang menjadi subjek dan fokus penelitian. Informasi hukum ini bersifat otoritatif dalam arti memiliki kekuatan sebagai akibat dari perbuatan atau persyaratan yang dilakukan oleh lembaga yang diakui. Adapun perangkat hukum tersebut antara lain

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Pendapat dari para profesional hukum dan buku ulasan tentang aturan yang relevan adalah contoh bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak, yang paling tidak salah satunya mempunyai tujuan yang nantinya akan ada tanya jawab yang menyertainya.<sup>25</sup> Wawancara sangat penting dilakukan karena peneliti bisa kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian, wawancara dilakukan dengan Hakim yang mengabdikan Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/ Pn Bbs.

##### b. Dokumentasi

Menggunakan teknik dokumentasi yakni mencari data tentang efek atau variabel berupa catatan, ulangan, buku, jurnal, majalah, eulogi,

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" hlm. 157.

<sup>25</sup> Fadhallah, "Wawancara", (Jakarta:UNJ Press, 2021), hlm. 1

notulen rapat, lenger, jurnal dan sebagainya.<sup>26</sup> Dalam beberapa cara pengumpulan data menggunakan dokumen, terdapat jenis dokumen yang bermacam-macam dimana dokumen tersebut digunakan sebagai sumber dalam data mining. Yaitu penguraian dari sekumpulan data menjadi informasi yang memiliki potensi secara implisit.<sup>27</sup>

Dokumen dikategorikan menjadi dua jenis, yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan pengalaman dan kepercayaan. Misalnya buku harian, surat pribadi, otobiografi. Dokumen resmi adalah dokumen yang berasal dari lembaga atau asosiasi yang dikenai sanksi, seperti memo, catatan hasil kongres, dan notulensi rapat..<sup>28</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses pengolahan data mentah berupa narasi, tindakan, catatan lapangan dan bahan tertulis lainnya yang memungkinkan penelitian menghasilkan kategori, klasifikasi atau tipologi data.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78

<sup>27</sup> Lailil Maflukhah, Dian Eka Ratnawati, dkk, “Data Mining”, (Malang:UB Press, 2018), hlm. 4

<sup>28</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Sukabumi:CV. Jejak, 2018), hlm. 146-147

<sup>29</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan” (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm.115

Prosedur analisa dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi empat tahapan yakni:

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai cara yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau disebut juga dengan observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan obyek penelitian, pengkajian dokumen, maupun *Focus Group Discussion* (FGD).<sup>30</sup>

b. Reduksi data

Mereduksi data bermakna meringkas, menseleksi data, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh selama eksplorasi data di lapangan.

c. Penyajian data

Penyajian data dilaksanakan untuk melihat gambaran keseluruhan yang mana terdiri dari bagian-bagian tertentu atas gambaran keseluruhan itu sendiri. Selain itu penyajian merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan sebagaimana adanya kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses eksplorasi tanpa mengurangi isinya.

---

<sup>30</sup> Rukin, "Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi", (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm.46

#### d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk mencari makna data dengan mencari hubungan, kesejajaran, atau perbedaan. Kegiatan ini merupakan tahapan reduksi dan penyajian data yang mana membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian tersebut.<sup>31</sup>

Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis Preskriptif, yaitu analisis yang sifatnya memberikan arguentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang segogyanya menurut hukum terhadap fakta dari hasil penelitian tersebut.<sup>32</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tesis ini secara keseluruhan, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam lima bab dengan sistematika pemulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan, dalam bab ini termasuk: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

---

<sup>31</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", hlm.122-124

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", hlm. 184.

penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika.

Bab Kedua, Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran, meliputi: definisi perjanjian perkawinan, dasar hukum perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan, definisi harta bersama, jenis-jenis harta benda dalam perkawinan, dasar hukum harta bersama, pembagian harta bersama, kewenangan pengadilan, definisi penetapan pengadilan, macam-macam penetapan pengadilan, perbedaan penetapan dan putusan.

Bab Ketiga, Gambaran Umum Pengadilan Negeri Brebes meliputi Profil Pengadilan Negeri Brebes, pokok-pokok materi dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs.

Bab Keempat, Analisis, meliputi: Analisis kompetensi absolut dalam pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran di Pengadilan Negeri brebes, serta analisis karakter penalaran hukum hakim PN Brebes dalam penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs

Bab Lima merupakan penutup, yang termasuk simpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs Tentang Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran ” sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Kewenangan absolut Pengadilan Negeri Brebes untuk meneliti dan membuat Putusan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs tentang pemisahan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran sudah sejalan dengan peraturan yang relevan pada saat ini, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 bahwa “Pengadilan Negeri berhak mengadili perkara perdata umum dan pidana umum”. Yang termasuk dalam perkara perdata dan pidana umum meliputi Hukum Perorangan, Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Kekuasaan pada kasus keperdataan umum dalam Pengadilan Negeri sangat luas dan umum. Dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Negeri menjadi jelas, bahwa apa yang tidak diatur dalam pasal tersebut menjadi kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 49 tersebut menjelaskan mengenai penyelesaian harta bersama

yang dapat di putus Pengadilan Agama setelah terjadi perpisahan, sedangkan dalam Putusan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs ini tidak terjadi perceraian. Dan juga tidak ada perkara perjanjian perkawinan yang di dalamnya termuat tentang pemisahan harta bersama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Karena tidak adanya indikator mengenai dua perkara yang disampaikan di Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri. Permasalahan perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri sendiri lebih luas dan umum, sehingga tidak terbatas jenis perkaranya.

2. Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran sebagaimana Putusan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs sudah sesuai dengan ketentuan yang ada baik dari sisi dasar hukum yang dipergunakannya, prosedur pembuatannya maupun ketentuan logika yang dipergunakannya. Bahwasanya Hakim ketika menetapkan persoalan ini, hakim telah mempertimbangkan peraturan hukum yang terlibat pembagian harta bersama dan sisi keadilan untuk semua pihak. Hakim juga telah memproses perkara sesuai hukum acara perdata dan prosedur pembuktian, Selain itu hakim telah menggunakan ketentuan logika berupa memadukan penalaran deduktif yaitu yang mendasarkan pada Undang-undang dan penalaran induktif yang mendasarkan pada fakta-fakta persidangan.

## **B. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni dalam pengkajiannya berdasarkan hukum positif saja tanpa ada perbandingan dengan hukum islam maupun hukum yang lain. Penelitian ini juga baru menjangkau dari satu pihak yaitu para hakim yang dipilih untuk meninjau, dan menyidangkan kasus ini, belum mencakup dua pihak yaitu para pemohon dikarenakan domisili para pemohon saat ini di Luar Indonesia. Sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk mewawancarai dan menanyakan kebenarannya secara langsung.

## **C. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yakni :

1. Bagi para aparat hukum untuk mensosialisasikan peraturan terkait, sehingga masyarakat bisa menggunakan yang paling mudah yaitu melakukan perjanjian harta bersama sebelum perkawinan dengan tidak harus ke pengadilan.
2. Bagi para ahli hukum islam masalah tersebut untuk mendapat perhatian pengkajiannya dari sisi hukum Islam sehingga pembagian harta bersama tidak hanya dari pendekatan hukum positif
3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa mengungkap kasus-kasus baru yang berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di Luar Indonesia yang tenrunya masih berkaitan dengan Hukum Keluarga.

Akhir kata, semoga tesis yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan serta bermanfaat terutama bagi penyusun, pembaca dan juga yang mengoreksinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Kencana.
- Ali, M. Hatta. 2022. *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung:PT. Alumnii.
- Anggita, Albi, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:CV. Jejak.
- Arto, Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta:Kencana.
- Asnawi, Natsir. 2019. *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta:UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta:Kencana.
- Asman, 2020. *Perkawinan dan Perjanjian perkawinan Dalam Islam:Sebuah Kajian Fenomenologi*, Depok:PT. RajaGrafindo Persada.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang:Literasi Nusantara Abadi.
- Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta:Kencana.
- Damanhuri, H.A, 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Preneda Media Grup.
- Fadhallah. 2021. *Wawancara*. Jakarta:UNJ Press.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Perdata*. Jakarta:RajaGrafindo Persada..
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar Maju.
- Herwastoeti, Nur Putri Hidayah, 2020. *Hukum Acara Peradilan Niaga:Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual*, Malang:Universitas Negeri Malang.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Ihsan, Achman. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Kusumo, R. Danang Noor, dan Erwin Susilo. 2020. *Hukum Perubahan Jenis Kelamin*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, sulaikin, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi. 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana.
- Maflukhah, Lailil, Dian Eka Ratnawati, dkk. *Data Mining*. Malang:UB Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2000. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta:Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Mundiri. 2000. *Logika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nasution, M. Syukri Albani. 2020. *Hukum Perkawinan Muslim:Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, Jakarta:Kencana.
- Nurjamal, Ecep. 2020. *Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Tasikmalaya:Edu Publisher.
- P.N.H Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Pontang, Moerad B.M. 2005 . *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Purnomo, Agus. 2021. *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia:Kajian terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya*, Malang:Intelegensia Media.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka.
- Rick, Barnett & Thomas, Christopher. 2009. *Schaum's outlines Problem Solved Geometry fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.,.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rukin. 2021. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Literasi Media Publishing.
- Sidharta, B. Arief. 2013. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Surabaya: Rafika Aditama.
- Sikti, Ahmad Syahrus. 2015. *Daf'ul al-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama:Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama se-Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010-2014*, Banten:A-Empat.
- Suadi, Amran, Mardi Chandra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Subekti, Sri. 2021. *Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan*. Bandung:Refika Aditama.
- Sufmi Dasco Ahmad, A. Muhammad Asrun dkk. 2021. *Sejarah Peradilan Indonesia*, Bogor:PT. IPB Press.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam:Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Umрати dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Z.A Sangadji. 2018. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

## **JURNAL**

- Arief, Hanafi. 2017. Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Jurnal Al' Adl*.
- Arliman S, Laurensius. 2019. Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang, *Jurnal Cendekia Hukum*.
- Djuniarti, Evi. 2017. Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata, *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Khalid, Afif. 2014. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Al' Adl*.
- Khosyi'ah, Siah. 2017. Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Mursyid Djawas dan Nurzakia. 2018. Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Riyanta. 2018. Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Penelitian Agama*.
- Sari, Milya. 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.

## **SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

- Chrestianti, Henny. 2016. Penjualan Harta Bersama Berupa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin. *Tesis Magister Kenotariatan: Universitas Narotama*.
- Kartika, Suci. 2016. Kesepakatan Bersama Atas Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran. Dalam *Tesis Magister Kenotariatan: Universitas Andalas*.
- Tamam, Badrut. 2021. Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan, *Tesis Magister Hukum: UIN Jember*.

## **UNDANG-UNDANG**

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil pada tanggal 19 mei 2017.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

## **INTERNET**

Pengadilan Negeri Brebes, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, [http://sipp.pn-brebes.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-brebes.go.id/statistik_perkara), Diakses 5 Februari 2023

Pengadilan Negeri Curup Bengkulu, “Proses Perkara Perdata”, [https://www.pn-curup.go.id/prosesperkaraperdata#:~:text=Kompetensi%20Relatif%20\(pasal%20118%20\(1,tidak%20diketahui%20tempat%20tinggalnya\)%3B](https://www.pn-curup.go.id/prosesperkaraperdata#:~:text=Kompetensi%20Relatif%20(pasal%20118%20(1,tidak%20diketahui%20tempat%20tinggalnya)%3B). diakses tanggal 5 september 2022

Perpustakaan Badan Litbang dan Hukum. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional, [https://pustaka.balitbangham.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=3687&keywords](https://pustaka.balitbangham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3687&keywords). diakses pada 16 Oktober 2022

## **WAWANCARA**

Galuh Rahma Esti. 2022. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Brebes. Tanggal 8 Agustus 2022.

Merry Harianah. 2023. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Brebes. Tanggal 27 Februari 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-902/In.30/TU.Ps/PP.00.9/02/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

18 Februari 2023

Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Brebes  
di Brebes

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Dewinta Asokawati  
NIM : 5119008  
Jurusan/Prodi : Magister HKI  
Fakultas : Pascasarjana

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs Tentang Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
**NIP. 197101151998031005**

**Direktur Pascasarjana**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





# PENGADILAN NEGERI BREBES

JL. A. YANI NO. 89 ☎ 671006 - 671796 BREBES 52212

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/SK/HK/2/2023/PN Bbs.

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUMARDI, S.H.MH.,  
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Brebes.  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 89 Brebes.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : DEWINTA ASOKAWATI  
NIM : 5119008  
Fakultas : Magister Hukum Keluarga Islam.  
Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Brebes, tertanggal 27 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs Tentang Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Di Pengadilan Negeri Brebes”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 27 Februari 2023

Panitera  
Pengadilan Negeri Brebes



JUMARDI, S.H.MH.  
NIP. 19691017 199303 1 003

## PANDUAN WAWANCARA

1. Mengapa perkara pemisahan harta bersama yang keduanya beragama islam diselesaikan di Pengadilan Negeri?
2. Mengapa tidak diajukan ke Pengadilan Agama?
3. Mengapa harus ada penetapan Pengadilan Negeri dalam mencatatkan perjanjian perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta bersama, sedangkan dalam putusan Mk hanya perlu dicatatkan di depan Pegawai pencatat nikah dan Notaris?
4. Bagaimana kompetensi absolut Pengadilan Negeri brebes untuk memeriksa dan membuat penetapan nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran?
5. Bagaimana karakter penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran sebagaimana penetapan nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs?
6. Bagaimana konsep harta bersama dalam perkawinan campuran?
7. Bagaimana implikasi hukum pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Pengadilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **ELSA LIYANTI**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329125608830009 berlaku seumur hidup, tanggal lahir 16 Agustus 1983, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat sesuai di Limbangan RT/RW 005/00, Kelurahan Limbangan, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **DANIEL DAVID MATTEY**, Pemegang Passport Inggris Nomor 519602507 berlaku sampai 17 September 2024, tanggal lahir 19 Januari 1971, Agama Islam, pekerjaan sebagai Estimating Manager, beralamat di Flat A 7 Floor Casa Bella, 117 Caine Road, Midlevel, Hongkong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

**Pemohon I dan Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Para Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama **RATNA ASRI, S.H.**, Advokad dan Konsultan Hukum pada RAA LEGAL CONSUSTANT, yang beralamat di domisili pemberi kuasa di Limbangan RT/RW 005/00 Kelurahan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah register Nomor W12U11/76/Hk.02.02/7/2018, tertanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes, tertanggal 25 Juli 2018, Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs, tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca permohonan Para pemohon beserta surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan hari sidang tertanggal 25 Juli 2018, Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pemohon;

## TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 25 Juli 2018, dibawah register Nomor 129/Pdt.P/2016/PN Bbs, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Elsa Liyanti dengan Daniel David Matthey merupakan perkawinan campuran (***mixed marriage***) antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan di Cotton Tree Drive Marriage Registry Hong Kong SAR, pada tanggal 15 Pebruari 2013 sesuai dengan Surat Nikah No. DF3429, dan dicatatkan pada Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri No. 123/KONS-SN/2013/OKT yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, pada tanggal 07 Oktober 2013, serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes No. 474.2/50/II/2014 pada tanggal 03 Pebruari 2014.
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, dan pendidikan anak-anak mereka sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.
3. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan Pemohon II mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon II mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, demikian juga

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.



terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran.

4. Bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidak tahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.
5. Bahwa Pemohon I merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 3329125608830009, berlaku seumur hidup dan Kartu Keluarga No. 3329121412150001 dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2017.
6. Bahwa Pemohon II merupakan Pemegang Passport Inggris No. 519602507 berlaku sampai dengan 17 September 2024.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
  - a. ELISIA DAISY MATTEY, lahir di Hong Kong, 26 Juni 2013 sesuai dengan Akte Kelahiran No. S646174(5) tertanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Hong Kong, Petikan Daftar Kelahiran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong No. 95/KONS-SL/2013/OKT tertanggal 8 Oktober 2013, dan pemegang passport Indonesia No. B8476525 berlaku sampai dengan 08 Januari 2023, dan passport Inggris No. 552750883 berlaku sampai dengan 01 Agustus 2023, dan Biodata Penduduk Warganegara Indonesia atas nama Elisia Daisy Mattey yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 04 Juli 2018;
  - b. BIANCA HARPER MATTEY, lahir di Hong Kong, 6 Desember 2016 sesuai dengan Akte Kelahiran No. S866621 (2) tertanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Hong Kong, Petikan Daftar Kelahiran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong No. 114/KONS-SL/2017/MEI tertanggal 19 Mei 2017, dan pemegang passport Indonesia No. B6386175 berlaku sampai dengan 06 Juni 2022, dan passport Inggris No. 544501084 berlaku sampai dengan 01 Mei 2022, dan Biodata Penduduk Warganegara Indonesia atas nama Elisia Daisy Mattey yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 04 Juli 2018;

8. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 5 sesuai dengan Pasal 186 (2e) KUH Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") disebutkan bahwa *"Selama perkawinan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal....2e...."* **"untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang..."**
9. Bahwa hal tersebut juga dipertegas di dalam **Pasal 139 KUH Perdata** yang berbunyi: *"Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut."*
10. Bahwa menurut **Pasal 140 KUH Perdata** yang berbunyi: *"Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan isteri"*.
11. Bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kekuatan yang mengikat keduanya, sebagaimana diterangkan oleh **Pasal 1338 KUH Perdata**: *"Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*.

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya dan dapat dilakukan pelaporan serta pencatatannya oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa menurut **Pasal 1 ayat (17) Undang-undang No. 23 Tahun 2006** tentang **Administrasi Kependudukan** yang berbunyi: *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”*.
14. Bahwa menurut **Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006** tentang **Administrasi Kependudukan** yang berbunyi: *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan **setelah adanya penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*
15. Bahwa untuk keperluan pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Pejabat Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerangkan suatu keadaan hukum tertentu;
16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2017 telah memaknai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut **“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga”**.
17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, maka pasangan suami-istri yang pada saat atau sebelum menikah melaksanakan perkawinan belum membuat perjanjian perkawinan, mereka dapat melakukan perjanjian tersebut meskipun perkawinan sudah berlangsung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, kasus yang sama telah diperiksa dan diputus oleh berbagai pengadilan negeri di Indonesia, yaitu:
- a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor. 85/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Sel. tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Sri Wulandari dan Noel Morrow;
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 269/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Anita Andrita Dewi dan Stephan Georg Winkler;
  - c. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 381/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Astrid Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick;
  - d. Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor. 103/Pdt.P/2015/PN.Dpk. tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Maria Ulfa dan Tom Foole;
  - e. Penetapan Pengadilan Negeri – Niaga - HAM Surabaya Nomor. 988/PDT.P/2015/PN.SBY. tertanggal 28 Oktober 2015 atas nama Lily dan Hoh Man Choi;
  - f. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 561/Pdt.P/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 13 Januari 2016 atas nama Dewi Ratih Damayanti dan Jonathan Barry Zax;
  - g. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 16/PDT.P/2016/PN.Tng. tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Dianna Keyzer Lie dan Tsz Keung Tsang;
  - h. Penetapan Pengadilan Negeri Kapanjen, Malang Nomor. 51/Pdt.P/2016/PN.Kpn. tertanggal 7 Maret 2016 atas nama Ely Kristiana Farida dan Lee Taek You;
  - i. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 102/Pdt.P/2016/PN.Tng. tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Rennil Davinsi dan Chao Choi Leng;
  - j. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 160/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 14 April 2016 atas nama Elisabeth Grandtyana Mayasari dan Luke Seymour Rowe;
  - k. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 219/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 12 Mei 2016 atas nama Yiyik Desi Anjar Sari dan Yamana Osamu.

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 429/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 24 Agustus 2016 atas nama Nara Adi Suryadarma dan Hiroko Suryadarma.
- m. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 520/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Linda Priyana dan Boris De Koning.
- n. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 555/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 18 Oktober 2016 atas nama Santi Karmila dan Keith Steuart Miller.
- o. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 610/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Nopember 2016 atas nama Agatha Dwi Suryaning Tyas dan Alastair William Coulthard;
- p. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 610/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Desember 2016 atas nama Evita Primiari dan Steven Victor Brown;
- q. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 1005/Pdt.P/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016 atas nama Handojo Lesmana dan Chisako Lesmana;
- r. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 99/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel tertanggal 15 Maret 2017 atas nama Lusiana Purnamasari dan Herve Maurice Franck Picolet;
- s. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 71/Pdt.P/2017/PN.JKT PST tertanggal 29 Maret 2017 atas nama Vinetya Meliani Harza dan Marc James Schicker;
- t. Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sleman No. 298/Pdt.G/2017/PN.Smn tertanggal 27 Pebruari 2018 atas nama Yulianah dan Jens-Volkhardt Friedrich Breitmann;
- u. Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 103/Pdt.P/2018/PN.Dpk tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Mariana Aprillianti Siagian dan Christoph Remund.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri brebes memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan, menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengdilan untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan antara Elsa Liyanti dan David Daniel Matthey Para Pemohon seluruhnya.

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, terjadi pemisahan harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari.

Dan untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari.

3. Menetapkan, bahwa dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya, dan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.
4. Menetapkan, memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat / Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat Penetapan ini dan / atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notariil pada catatan pinggir Akte Perkawinan Pemohon.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu hadir Para Pemohon dan Kuasanya. Setelah ditanyakan oleh Hakim tentang isi permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengatkan dali-dalil permohonan Para Pemohon, Kuasa Para pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33291256088300009, atas nama Elsa Liyanti, berlaku seumur hidup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329121412150001, dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Passport Inggris Nomor 519602507 atas nama Daniel David Matthey, berlaku sampai 17 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor DF3429 yang dikeluarkan oleh Cotton Tree Drive Marriage Registry Hongkong, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor 123/KONS-SN/2013/OKT yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Hongkong, pada tanggal 07 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Pencatatan Nikah pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes Nomor 474.2/50/II/2014 pada tanggal 3 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor S646174(5) tertanggal 3 Juli 2013 atas nama Elisia Daisy Mattey, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Hong kong, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Petikan Daftar Kelahiran yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong Nomor 95/Kons-SL/2013/OKT tertanggal 8 Oktber 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Passport Indonesia Nomor B8476525 atas nama Elisia Daisy Mattey berlaku sampai dengan 8 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Passport Inggris Nomor 552750883 atas nama Elisia Daisy Mattey, berlaku sampai dengan 1 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Elisia Daisy Mattey yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor S866621 (2) atas nama Bianca Harper Mattey, tertanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Hong Kong, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Petikan Daftar Kelahiran atas nama Bianca Harper Mattey, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong Nomor 114/KONS-SL/2017/Mei, tertanggal 19 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Passport Indonesia atas nama Bianca Harper Mattey Nomor B6386175, berlaku sampai dengan 1 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Passport Inggris atas nama Bianca Harper Mattey, Nomor 544501084, berlaku sampai dengan 1 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Bianca Harper Mattey, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor 85/Pdt.P/2015/PN Jkt Sel, tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Sri Wulandari dan Noel Morrow, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 269Pdt.P/2015/PN Tng, tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Anita Andrita dan Stephan Georg Winkler, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 381/Pdt.P/2015/PN Jkt Tng, tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Astrid Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 103/Pdt.P/2015/PN Dpk, tertanggal 12 Agustus 2015, atas nama Maria Ulfa dan Tom Foole, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Niaga-Niaga-Ham Surabaya, Nomor 988/Pdt.P/2015/PN Sby, tertanggal 28 Oktober 2015, atas nama Lily dan Hoh Man Choi, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 561/Pdt.P/2015/PN Jkt Sel, tertanggal 13 Januari 2016, atas nama Maria Dewi Ratih Damayanti dan Jonathan Barry Zax, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 16/Pdt.P/2016/PN Tng, tertanggal 19 Januari 2016, atas nama Dianna Keyzer dan Tzs Keung Tsang, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Kpn, tertanggal 7 Maret 2016, atas nama Ely Kristiana Farida dan Lee Taek You, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 102/Pdt.P/2016/PN Tng, tertanggal 2 Maret 2016, atas nama Elisabeth Rennil Davinsi dan Chao Choi Leng, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 160/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 14 April 2016, atas nama

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandtyana Mayasari dan Luke Seymour Rowe, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 219/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 12 Mei 2016, atas nama Yiyik Desy Anjar Sari dan Yamana Osamu, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 429/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 24 Agustus 2016, atas nama Nara Adi Suryadarma dan Hiroko Suryadarma, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

29. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 520/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 10 Oktober 2016, atas nama Linda Priyana dan Boris De Koning, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 555/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 18 Oktober 2016, atas nama Santi Karmila dan Keith Steuart Miller, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

31. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 610/Pdt.P/2016/PN Sby, tertanggal 8 November 2016, atas nama Agatha Dwi Suryaning Tyas dan Alastair William Coulthard, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

32. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 610/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 7 Desember 2016, atas nama Evita Primiri dan Steven Victor Brown, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

33. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1005/Pdt.P/2016/PN Sby, tertanggal 22 Desember 2016, atas nama Handojo Lesmana dan Chisako Lesmana, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;

34. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 99/Pdt.P/2017/PN Jkt Sel, tertanggal 15 Maret 2017, atas nama Lusiana Purnamasari dan Herve Maurice Franck Picolet, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

35. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Jkt Pst, tertanggal 29 Maret 2017, atas nama Vineta Meliani Harza dan Marc James Schicker, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotocopy Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 298/Pdt.G/2017/PN Smn, tertanggal 27 Februari 2018, atas nama Yulianah dan Jens-Volkhardt Friedrich Breitmann, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

37. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Dpk, tertanggal 15 Mei 2018, atas nama Mariana Aprilianti Siagian dan Christoph Remund, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

38. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali tanda bukti P-17 sampai dengan P-38, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. Saksi Nurlaeli**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Hong Kong pada tanggal 15 Februari 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Elisia Daisy Matthey dan Bianca Harper Matthey;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Hong Kong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon II masih berkewarganegaraan Inggris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini sepengetahuan Saksi untuk adanya pemisahan harta;
- Bahwa Pemohon II selaku Kepala Keluarga bertanggung jawab terhadap Pemohon I dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon I melakukan permohonan pemisahan harta sepengetahuan Saksi atas ijin dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diberitahu oleh Pemohon I;



Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Iwan Kurniawan**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Hong Kong pada tanggal 15 Februari 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I melakukan pernikahan dengan Pemohon II di Hong Kong karena Pemohon II merupakan Warga Negara Asing atau Warga Negara Inggris;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I mengajukan permohonan untuk pemisahan harta dikarenakan pekerjaan Pemohon II sangat beresiko terhadap harta bersama antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi juga mengetahui kalau Pemohon I mengajukan permohonan ini atas sepengetahuan dari Pemohon II;
- Bahwa dari keterangan Pemohon I kepada Saksi, Pemohon II sangat bertanggungjawab terhadap kehidupan Pemohon I maupun terhadap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Para pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya di Hong Kong dan Perkawinan tersebut telah dilaporkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 3 Februari 2014;
- Bahwa Para pemohon sekarang tinggal di Hong Kong;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena pekerjaan Pemohon II sangat beresiko terhadap harta bersama Para pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dengan adanya pemisahan harta namun Pemohon II tetap akan memenuhi kebutuhan dalam keluarga Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pemohon melalui Kuasanya sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar segera dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud hendak melakukan pemisahan harta dalam perkawinan terhitung sejak ditetapkannya oleh Pengadilan dengan maksud agar kedepannya apabila ada sesuatu hal tidak baik terjadi dalam pekerjaan Pemohon II tidak sampai pada harta pribadi Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-38 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurlaeli dan saksi IwanKurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dimana Pemohon I tinggal di Limbangan RT/RW 005/00 Kelurahan Limbangan Kabupaten Brebes, sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Para pemohon melalui Kuasanya, dimana antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Hong Kong pada tanggal 15 Februari 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 3 Februari 2014, dan dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, sesuai tanda bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para pemohon, mereka bermaksud untuk melakukan pemisahan harta perkawinan dan baru diajukan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang karena ketidaktahuan serta kelalaian Para pemohon dan tujuannya adalah agar nantinya apabila dalam pekerjaan Pemohon II yang dalam pekerjaannya mempunyai resiko terhadap harta bersama sampai pada harta pribadi maka Pemohon I atas persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak lagi berstatus harta campuran, dan Pemohon II juga bermaksud untuk dapat berbuat sesuatu demi memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan keluarga, Istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah diperkenankan melakukan pemisahan harta dalam perkawinan setelah dilakukannya perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan "*bahwa perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan*", .... kemudian dalam ayat (2) ditentukan "*Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan*".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ditentukan "*Bahwa perjanjian perkawinan tersebut dimungkinkan untuk merubah perjanjian tersebut apabila kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

Menimbang, bahwa apabila kita menyimak dari ketentuan tersebut diatas, seakan-akan tidak ada tempat untuk adanya perjanjian kawin setelah dilakukannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 139 KUHPdata disebutkan "*Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut*". Selanjutnya dalam Pasal 140 KUHPdata berbunyi "*Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukan bagi suami sebagai kepala persatuan suami istri;.... namun itu tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak disamping penikmatan*

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak membuat perjanjian, meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suami tanpa persetujuan istri”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 186 KUHPerdata juga disebutkan bahwa “selama perkawinan, si sitri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal.....2e.....dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan menjadi kabur.....”.

Menimbang, bahwa perjanjian kawin yang akan dibuat oleh Para pemohon tersebut diatas adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemohon I dengan Pemohon II di dalam perkawinannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian kawin yang akan dibuatnya tersebut mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara ini, masih terdapat alasan hukum untuk dapat dikabulkannya permohonan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan dengan ketentuan memenuhi persyaratan atau batasan-batasan seperti:

- Adanya kepentingan yang menghendaki dibuatkannya perjanjian kawin tersebut.
- Tidak merugikan ahli waris ataupun pihak ketiga dengan adanya perjanjian kawin tersebut.
- Perjanjian yang akan dibuat tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengaturan harta.
- Perjanjian kawin yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum dan norma-norma lainnya.

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemisahan harta yang diajukan oleh Para pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan-persyaratan / batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas?

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pemohon serta berdasarkan keterangan Para pemohon yang bermaksud melakukan pemisahan harta dalam perkawinan dengan alasan Pemohon I tidak menginginkan resiko yang timbul dalam pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai harta-harta pribadi Pemohon I dan Pemohon II, maka demi menjaga kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan dalam keluarga serta demi masa depan anak-anak Para Pemohon, Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak untuk dilakukan pemisahan harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pemisahan harta yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan keluarga Para pemohon serta demi masa depan anak-anak Para pemohon dan tidak terkait dengan pihak ketiga serta niat atau maksud tersebut hanya sekedar mempermudah pengaturan harta karena suami Pemohon I yang masih berstatus Warga Negara Asing dan tidak pula pertentangan dengan hukum atau norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara ini permohonan Para pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pemisahan harta dalam perkawinan tersebut, nantinya tidak ada lagi harta bersama dalam perkawinan Para pemohon tersebut sepanjang harta tersebut diperoleh secara masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perkawinan Para pemohon telah dilangsungkan di Hong Kong pada tanggal 15 Februari 2013 (bukti P-4), maka tentang adanya perjanjian kawin tentang pemisahan harta setelah perkawinan tersebut haruslah dipandang dan dapat dicatat sebagai peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point (17) Jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 point (17) Jo. Pasal 68 ayat (2) tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan peristiwa penting dan perkawinan Para pemohon tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor 123/KONS-SN/2013/OKT, yang dikeluarkan oleh Kepala perwakilan fungsi Konsuler Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong perkawinan Para pemohon telah pula dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes (bukti P-6), sehingga menurut pendapat Hakim pelaporan perkawinan tersebut juga merupakan peristiwa penting lainnya sebagaimana Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai urusan keluarga dalam arti Pemohon II sebagai kepala keluarga karena permohonan ini diajukan atas kesepakatan bersama antara Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka permohonan Para pemohon dikabulkan seluruhnya kecuali menyangkut petitum point 4 sekedar memperbaiki amar mengenai pemberian kuasa kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat Penetapan ini dan / atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notariil pada catatan pinggir Akte Perkawinan Para Pemohon, dan karena permohonan ini adalah kepentingan Para Pemohon maka Para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya cukuplah dikesampingkan;

Mengingat, HIR, KUHPerdara (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Pemisahan Harta Benda dalam Perkawinan antara Elsa Liyanti dan David Daniel Matthey, Para pemohon seluruhnya;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemisahan harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari, sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari;
3. Menetapkan bahwa dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung Jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya, dan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Keluarga;
4. Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat / Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat Penetapan ini dan / atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notariil pada catatan pinggir Akte Perkawinan Para Pemohon;
5. Menghukum Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiha);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs, tertanggal 25 Juli 2018, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hkim tersebut dengan dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri oleh Para pemohon dengan didampingi Kuasanya.

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

**Tatang Sumantri, S.H.**

**Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

## Untuk Salinan:

Salinan yang syah sesuai bunyi aslinya Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs, ini diberikan kepada : Kuasa Para Pemohon (RATNA ASRI HARTONO, SH.) atas permintannya secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, pada tanggal 31 Juli 2018 ;

Brebes, 03 Juli 2018

Panitera Pengadilan Negeri Brebes

NUR SYAEFUL MUKMIN, SH, MM.

NIP. 19670501 198603 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

## BIODATA PENULIS

Nama : Dewinta Asokawati

Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 18 November 1996

Alamat : Pekajangan Gg. 19, Kecamatan Kedungwuni

No. WA : 0857-0000-5662

E-mail: : dewintaasokawati@gmail.com

Pendidikan :

S1 : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

SLTA : MA NU 01 Banyuputih

SLTP : SMP N 01 Subah


SD : SD N 01 Subah

Karya Ilmiah :

Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Isteri Hamil Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang”. Publikasi di IAIN Pekalongan 2019.

Artikel ICIS berjudul “The Role Of Parents In Reduce Early Marriage and Divorce in Bodas Village, Kandangserang District. Publikasi di IAIN Pekalongan. 2021.

Pekalongan, 25 Maret 2023



**DEWINTA ASOKAWATI**  
NIM. 5119008

## DOKUMENTASI GAMBAR



Wawancara dengan Hakim Meri Harianah



Dokumentasi pada meja I

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Dewinta Asokawati

Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 18 November 1996

Alamat : Pekajangan Gg. 19, Kecamatan Kedungwuni

No. WA : 0857-0000-5662

E-mail: : dewintaasokawati@gmail.com

Pendidikan :

S1 : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

SLTA : MA NU 01 Banyuputih

SLTP : SMP N 01 Subah


SD : SD N 01 Subah

Karya Ilmiah :

Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Isteri Hamil Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang”. Publikasi di IAIN Pekalongan 2019.

Artikel ICIS berjudul “The Role Of Parents In Reduce Early Marriage and Divorce in Bodas Village, Kandangserang District. Publikasi di IAIN Pekalongan. 2021.

Pekalongan, 25 Maret 2023

  
**DEWINTA ASOKAWATI**  
NIM. 5119008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWINTA ASOKAWATI  
NIM : 5119008  
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana  
E-mail address : [dewintaasokawati@gmail.com](mailto:dewintaasokawati@gmail.com)  
No. Hp : 085700005662

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 129/Pdt.P/2018/PN Bbs TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2023



DEWINTA ASOKAWATI

NB : *Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*